

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli buah kelapa yang dilakukan di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang dengan cara penghitungan jual beli buah kelapa berdasarkan kepalan kedua tangan dan dalam cara penghitungan buah kelapa yang kecil dengan cara penghitungan tiga buah kelapa menjadi dua buah kelapa. Dalam proses pencarian petani yang menjual buah kelapa kebanyakan para petani sudah berlangganan kepada pengepul (toke) yang ada.
2. Pelaksanaan jual beli buah kelapa di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang ini dalam hukum ekonomi Islam tidak memenuhi salah satu unsur syarat objek jual beli ialah dapat diketahui jumlah dan takaran. Selanjutnya jual beli buah kelapa dapat digolongkan kepada jual beli yang *gharar* (jual beli yang masih terdapat ketidakpastian) dan belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam karena dalam cara penghitungan buah

kelapa yang dilakukan masih ada ketidakpastian dalam ukuran dan takaran buah kelapa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas maka dengan ini peneliti memberikan saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pengepul (toke) pentingnya memberikan ukuran atau takaran buah kelapa yang jelas supaya dapat membedakan besar atau kecilnya buah kelapa dan jumlah buah kelapanya.
2. Bagi masyarakat pentingnya sosialisai tentang jual beli dalam hukum ekonomi Islam kepada masyarakat di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang, melalui dakwah dan pengajian oleh mahasiswa UIN Banten terkait dengan jual beli buah kelapa yang ada di Desa Tanjungjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang.